

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi atau perkembangan bisnis dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi nasional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, maka diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang badan usaha, dalam Tesis ini membahas *ratio legis* penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Munculnya istilah Perusahaan dalam khazanah hukum di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sejarah dan perkembangan hukum dagang. Hukum dagang diketahui merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.¹ Seperti yang kita ketahui Hukum Dagang masuk dalam hukum perdata yang dikodifikasikan atau dibuat untuk para pelaku perdagangan, pemberlakuan hukum dagang ini hanya berlaku bagi pedagang dan hanya untuk aktifitas perdagangan saja.

Pengertian perusahaan merupakan hasil dari perkembangan yang terjadi dari aktifitas bisnis, yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian perusahaan dapat kita perhatikan dalam rumusan pasal-pasal yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu:

¹ H.M.N. Purwosutjito, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995), Cetakan ke-11, hlm.5

1. Pasal 6 ayat (1): “Setiap orang yang menyelenggarakan *perusahaan* diwajibkan untuk membuat catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-Waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.
2. Pasal 16 KUHD: “Firma adalah suatu *perusahaan* yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama”.
3. Pasal 36 ayat (1): “Perseroan Terbatas tidak mempunyai Firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan *perusahaan* saja”.

Menurut Soekardono, perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan hukum perdata, khususnya hukum dagang, melalui *Staatblad* 1938/276, istilah perusahaan resmi diakui dan digunakan dalam hukum dagang menggantikan istilah lama “pedagang dan perbuatan perdagangan”.²

Pengertian perusahaan di dalam bahasa Indonesia mempunyai 3 (tiga) pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu:³

1. *Orderneming*

² R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 (Bagian Pertama), (Jakarta: Dian Rakyat, 1981), hlm.17.

³ R. Rochmat Soemitro, Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: PT Eresco, 1996), hlm.37-38.

Istilah *onderneming* tercermin seakan-akan merupakan suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*) yang terjadi atau berlaku dalam suatu perusahaan.

2. *Bedrijf*

Bedrijf diterjemahkan dengan “perusahaan”, yang mana dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian bersifat ekonomis yang tujuannya mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain, *bedrijf* merupakan kesatuan teknik untuk produksi, seperti misalnya *Huisvlijt* (*home industry* atau industri rumah tangga), *Nijverheid* (kerajinan atau ketrampilan khusus), *Fabriek* (pabrik).

3. *Vennootschap*

Kata *Vennootschap* mengandung pengertian yuridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa orang sekutu atau persero.

Seperti yang kita ketahui perusahaan merupakan subjek, merupakan salah satu dari pelaku ekonomi. Kehidupan sosial masyarakat sangat mempengaruhi atau berdampak pada berdirinya suatu perusahaan dan dalam perusahaan itu sendiri terdapat aktivitas masyarakat yang tergabung dalam perusahaan itu. Aktivitas kegiatan perekonomian perusahaan sangat mempengaruhi kehidupan dalam kemasyarakatan. Sebagai pelaku ekonomi, perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam

perputaran roda perekonomian. Dampak langsung dari perusahaan antara lain sebagai berikut:⁴

1. Membuka lapangan Pekerjaan

Berdirinya perusahaan dan tercapainya lapangan kerja merupakan sebuah hubungan yang saling membutuhkan antara perusahaan dan masyarakat sebagai tenaga kerja. Di sini terbangun eksistensi perusahaan, yakni ketika keberadaannya dibutuhkan sebagai penyedia lapangan pekerjaan.

2. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dengan Produk-produk yang Dihasilkan

Pendirian perusahaan tentu saja diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang riil, yakni hal-hal yang memang telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat dan kebutuhan yang 'diciptakan'. Melalui iklan, promosi, dan/atau penelitian dapat diciptakan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat yang awalnya tidak membutuhkan barang atau jasa yang diiklankan tersebut, kemudian barang dan jasa baru tersebut menjadi kebutuhan. Berangkat dari peluang tersebut, perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Dampak Lingkungan, Terutama Berupa Limbah Sebagai Bagian dari Proses Produksi

⁴ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Cetakan Kesatu, (Bandung:PT Refika Aditama, 2015), hlm.15-18.

Dampak negatif dari proses produksi adalah limbah. Perusahaan yang memiliki kesadaran akan menjaga lingkungannya, mereka akan melakukan Analisis Dampak Lingkungan.

Pada dasarnya, perusahaan merupakan organ masyarakat yang mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan selalu memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan apapun.
- b. Perusahaan mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru.
- c. Perusahaan adalah agen pembaruan dan penerapan IPTEK yang paling efisien.
- d. Perusahaan melakukan pemasaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Pembahasan perusahaan yang didirikan oleh orang asing tersebut sangatlah menarik, yang menjadi bahasan adalah: apabila perusahaan itu didirikan oleh orang asing secara keseluruhan atau badan usaha yang didirikan oleh orang asing dan orang Indonesia ataupun perusahaan modal asing yang mendirikan suatu perusahaan lagi di Indonesia.

Apabila kita memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11

Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, pasal 1 menyatakan: Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing Pasal 3 ayat (1) menyatakan: Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 5 ayat (2) menyatakan: Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang sampai saat ini pendirian suatu Badan Usaha tetap mengacu pada kedua peraturan ini. Peranan Notaris sangat dibutuhkan untuk pembuatan akta pendirian Badan Usaha. Banyaknya jumlah Persekutuan Komanditer yang bergerak dalam roda bisnis sehingga Badan Usaha Persekutuan Komanditer sangat strategis dalam

mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap pengaturan pendirian Persekutuan Komanditer diperlukan secara agar pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan peraturan yang kukuh agar Persekutuan Komanditer di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, dan memperoleh status yang pasti dan mampu menghadapi persaingan bisnis yang semakin global serta mampu menciptakan lowongan pekerjaan yang diperlukan masyarakat, sehingga keberadaan Persekutuan Komanditer turut serta membantu pencapaian sasaran pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasar uraian diatas dalam perekonomian dunia bisnis sangat diperlukan modal, untuk menjalankan bisnis sangat tergantung modal. Untuk memperoleh modal, pengusaha dapat melakukan pinjaman/kredit di Bank, ataupun salah satunya adalah dengan penanaman modal asing.

Investor asing yang berinvestasi di Indonesia selama ini wajib mendirikan Badan Usaha yang Berbadan Hukum, yaitu Perseroan Terbatas, akan tetapi apabila investor asing yang akan mendirikan Badan Usaha lagi dalam rangka untuk kepentingan sub bisnis lainnya yang menunjang bisnisnya apakah diperbolehkan mendirikan Badan Usaha berbentuk Persekutuan Komanditer. Tentunya dalam kepentingan bisnis seharusnya memperhatikan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4) yang menyebutkan: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya sistem perekonomian ditujukan dan dikuasai

oleh rakyat, dalam penerapannya diikuti dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Memperhatikan hal-hal diatas, maka hal tersebut yang menarik untuk dikaji pada bab-bab selanjutnya dalam penulisan tesis ini.

2. Rumusan Masalah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 5 ayat (2) menyatakan: Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas muncul permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apa *Ratio Legis* badan hukum penanaman modal asing berbentuk Perseroan Terbatas?
2. Apakah status Persekutuan Komanditer apabila didirikan oleh Perseroan Terbatas modal asing?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Penyusunan Tesis ini bertujuan untuk:

1. Menemukan *Ratio Legis* badan hukum penanaman modal asing berbentuk Perseroan Terbatas

2. Menganalisis status Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh Perseroan Terbatas yang berstatus Perseroan Terbatas modal asing.

3.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mendapat manfaat memberikan bebarapa manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

3.2.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tesis ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah pengetahuan mengenai status Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh Perseroan Terbatas Modal Asing.

3.2.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tesis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar akademis pertimbangan hukum untuk Perseroan Terbatas Modal Asing yang mendirikan Persekutuan Komanditer.

4. Originalitas Penelitian

Ukuran originalitas penelitian menurut Estelle Phillips meliputi⁵:

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*

⁵ Estelle Phillips dalam Abitya Indah Rosiani, "Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasca Berlakunya Undan-Undang Cipta Kerja", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya, 2023.

- i. Taking someone else's idea and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. Looking at existing knowledge and tenting it;*
- m. Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas menjadi sebagai berikut :

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di negara ini terhadap sesuatu yang telah diterapkan di negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Lintas ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Estelle Phillips tersebut, penulis menguraikan secara garis besar dari beberapa penelitian yang ada untuk mengukur originalitas penelitian yang diteliti.

Tesis oleh Juniarty Baryadi yang berjudul “Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)” membahas mengenai perubahan bentuk hukum dari perusahaan yang sebelumnya Persekutuan Komanditer menjadi

Perseroan Terbatas. Permasalahan yang dibahas adalah apa saja persyaratan, bagaimana prosedur dan mekanisme dari perubahan Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas serta bagaimanakah tanggung jawab sekutu aktif dalam Persekutuan Komanditer yang mengalami perubahan bentuk menjadi Perseroan Terbatas terkait dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dengan pihak ketiga.⁶

Perbedaan antara Tesis yang dikaji Juniarty Baryadi dengan penelitian yang dikaji oleh penulis terletak pada permasalahan yang dibahas. Penulis melakukan penelitian status Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh Perseroan Terbatas Modal Asing. Berdasarkan parameter orisinalitas oleh Estelle Phillips, maka penelitian ini memenuhi unsur “Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya”, sehingga akan menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. PRO PATRIA

Penelitian selanjutnya oleh Andria Fairuz yang berjudul “Kewenangan Pendiri Persekutuan Komanditer (CV) Dan/atau Notaris Dalam Melakukan Pencatatan Persekutuan Komanditer (CV) Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)”. Tesis ini membahas sebagaimana pasal 19 KUHD dan berkewajiban untuk mendaftarkan akta pendirian di Pengadilan Negeri, sejak pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam rangka untuk memangkas proses perizinan

⁶ Juniarty Baryadi, *Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011.

berusaha, setiap perizinan berusaha harus melalui satu pintu yang terintegrasi secara elektronik. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini mensyaratkan bagi Persekutuan Komanditer yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri harus melakukan pencatatan pendaftaran melalui sistem elektronik, yaitu SABU. Proses pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer melalui SABU berbeda dengan proses pencatatan Persekutuan Komanditer melalui Pengadilan Negeri. Penulisan ini membahas 2 (dua) permasalahan, yaitu Apakah pendiri persekutuan komanditer mempunyai kewenangan untuk melakukan pendaftaran Persekutuan Komanditer melalui SABU; dan apakah Notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan pencatatan Persekutuan Komanditer melalui SABU.⁷ Perbedaan antara Tesis yang dikaji Andria Fairuz Tuqa dengan penelitian yang dikaji oleh penulis terletak pada permasalahan yang dibahas. Penulis melakukan penelitian status Persekutuan Komanditer yang didirikan oleh Perseroan Terbatas Modal Asing. Berdasarkan parameter orisinalitas oleh Estelle Phillips, maka penelitian ini memenuhi unsur “Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya”, sehingga akan menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

Penelitian selanjutnya oleh Indah Larasati, yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Nama Usaha Commanditer Venotschaap yang sama Pasca Permenkumham No.17 Tahun 2018 Tentang Pendirian CV”. Tesis ini membahas pelaksanaan pendirian Persekutuan Komanditer yang baru dan pelaksanaan pencatatan pendaftaran

⁷ Andria Fairuz Tuqa, Kewenangan Pendiri Persekutuan Komanditer Dan/Atau Notaris Dalam Melakukan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan , Universitas Airlangga, 2019.

nama Persekutuan Komanditer yang telah lama berdiri sebelum terbitnya Permenkumham No.17 Tahun 2018 wajib dilaksanakan melalui Sistem elektronik SABU dan OSS. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana kewajiban hukum para pendiri apabila terdapat pendaftaran nama Persekutuan Komanditer yang sama berdasarkan Permenkumham No.17 Tahun 2018 dan bagaimana kedudukan kedudukan hukum Permenkumham No.17 Tahun 2018 yang mewajibkan Persekutuan Komanditer yang telah berdiri dan beroperasi untuk melaksanakan kewajiban melakukan permohonan pengajuan pencatatan akta pendirian Persekutuan Komanditer ke Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem elektronik⁸. Berdasarkan parameter orisinalitas oleh Estelle Phillips, maka penelitian ini memenuhi unsur “Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya”, sehingga akan menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

5. Tinjauan Pustaka

5.1. Konsep Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang berbeda dengan dengan persekutuan perdata, firma, maupun persekutuan komanditer. Oleh karena itu yang mana Perseroan Terbatas mempunyai titik berat pada akumulasi modal, Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan terpisah yang dipisahkan dengan

⁸ Indah Larasati, Kepastian Hukum Terhadap Nama Usaha Commanditer Venotschaap yang sama Pasca Permenkumham No.17 Tahun 2018 Tentang Pendirian CV, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2020.

harta kekayaan pribadi para sekutunya. Hal inilah yang mengkategorikan Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum. Berbeda dengan badan usaha lainnya, Perseroan Terbatas dimana tanggung jawab para pemegang saham terbatas sampai jumlah saham yang dimiliki. Persyaratan (unsur-unsur) untuk dapat memenuhi status badan hukum meliputi:⁹

- a. adanya harta kekayaan yang terpisah;
- b. mempunyai tujuan tertentu;
- c. mempunyai kepentingan sendiri;
- d. adanya organisasi yang teratur.

Apabila melihat dari unsur-unsur badan hukum, maka Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang sempurna, apabila dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, seperti *maatschap*, Firma dan Persekutuan Komanditer.

Pengertian Perseroan Terbatas dapat kita temukan dalam ketentuan umum pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (1) menyatakan: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebutnya Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan

⁹ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Cetakan Kesatu, (Bandung:PT Refika Aditama, 2015), hlm.37.

pelaksanaannya. Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas diatas, terdapat beberapa unsur dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut¹⁰:

- a. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum;
- b. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal;
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar;
- e. Modal dasarnya dibagi dalam saham-saham; dan
- f. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

5.1. Konsep Persekutuan Komanditer

Pengertian Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang sekutu komplementer dan satu orang atau lebih sekutu komanditer¹¹. Dalam Persekutuan Komanditer terdapat ada dua sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Yang dimaksud sekutu komplementer adalah sekutu yang bekerja atau menjalankan Persekutuan Komanditer, sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang hanya menginvestasikan modalnya.

¹⁰ Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia, Cetakan Kedua, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.98.

¹¹ Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan, Cetakan Kesatu, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm.42.

Pada lazimnya dalam praktik pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta Notaris. Di dalam akta Notaris tersebut pendirian persekutuan komanditer memuat anggaran antara lain dimuat pula hal-hal sebagai berikut¹²:

- a. Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya;
- b. Maksud dan tujuan didirikan persekutuan;
- c. Mulai dan berakhirnya persekutuan;
- d. Modal persekutuan;
- e. Penunjukkan siapa sekutu komplementer dan sekutu komanditer;
- f. Hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu;
- g. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.

Ada perbedaan tanggung jawab antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer memiliki kewajiban untuk memasukkan uang atau barang ke dalam persekutuan atau memasukkan tenaganya untuk menjalankan persekutuan. Mereka memikul tanggung jawab yang tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan sekutu komanditer hanya memasukkan uang atau barang, atau saham saja ke dalam kas persekutuan dan juga hanya bertanggung jawab sebesar pemasukan (*inbreng*) atau modal yang ia masukan tersebut.¹³ Sedangkan untuk terkait pembagian keuntungan dan kerugian yang ada pada masing-masing sekutu lazimnya diatur dalam akta pendirian atau anggaran dasar persekutuan.

¹² *Ibid.* hlm 33

¹³ *Ibid.* hlm 35.

5.2. Konsep Penanaman Modal Asing

Yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Sedangkan yang dimaksud pengertian modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia¹⁴.

Dalam berbagai bidang-bidang jenis usaha yang terbuka bagi modal asing dapat pula diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat terkait ketentuan bentuk hukum, kedudukan dan domisili berusaha yang berlaku. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk, dan cara-cara kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan kompetensi keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa. Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama antara asing dan modal nasional tersebut, setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang

¹⁴ I.G. Rai Widjaya, Penanaman Modal Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN, Cetakan Kedua, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita , 2005), hlm.25.

dengan bagian modal asing yang ditanam¹⁵. Dengan demikian adanya pengaturan tentang penanaman modal asing diharapkan akan semakin banyak investor asing yang akan melakukan investasi di Indonesia, hal ini akan berdampak positif pula semakin terciptanya lapangan pekerjaan.

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri terutama peraturan hukum sebagai suatu *structured whole of system*. Jenis penelitian hukum ini yang bersifat preskriptif dengan mengkaji permasalahan hukum dari perpektif hukum positif negara dalam sistem peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, doktrin-doktrin ahli hukum, dan bahan kepustakaan lainnya berkaitan dengan objek penelitian.

6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dengan maksud untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermasalahkan untuk

¹⁵ Ibid, Hlm.29.

ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

6.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk menemukan, menghimpun, mengolah dan menganalisis permasalahan penelitian, maka diperlukan beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian tertuju pada studi data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, antara lain meliputi :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 tanggal 6 Oktober 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal.
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer yang berasal dari literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa buku-buku, artikel/jurnal ilmiah, makalah berbagai penemuan ilmiah, dan disertasi yang berisi

konsep, prinsip, teori, doktrin dan pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggi berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan bahan hukum, primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajian bahan hukum untuk mencari solusi maupun isu hukum yang diteliti.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis yang mengacu pada permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan beserta bahan hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukum. Pertama, peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara

mengklarifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis secara sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini, penulis membagi menjadi empat bagian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, didapatkan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis maupun kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

BAB II: Pembahasan atas Rumusan Masalah yang Pertama yaitu Analisis *Ratio Legis* Penanaman Modal Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas.

BAB III: Pembahasan atas Rumusan Masalah yang Kedua yaitu status Persekutuan Komanditer apabila didirikan oleh Perseroan Terbatas modal asing.

BAB IV: Penutup, yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.